

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemanfaatan produk uang elektronik (*E-Money*) perbankan oleh masyarakat di Kabupaten Barru adalah untuk mempercepat proses pembayaran baik itu untuk pembayaran tol maupun untuk melakukan pembayaran pembelanjaan dan untuk mendapatkan promo/*cashback* ketika melakukan pembayaran.
2. Produk *E-Money* perbankan yang ada di Kabupaten Barru dalam *maqashid al-syariah* dari konsep utilitas dapat dikatakan bahwa produk *E-Money* sinkron dengan asas manfaat (utilitas) dalam upaya merespon kemaslahatan duniawi dan terpenuhinya dimensi *hifdzu-mal* pada produk *E-Money* terletak pada ketentuan *Redeemability* yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik *electronic value*, baik pemegang kartu maupun *merchant* bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (*redeem* atau *refund*) *electronic value* tersebut ke dalam bentuk *monetary value* baik berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Analisis *Maqasid Al-Syariah* dalam Produk *E-Money* Perbankan di Kabupaten Barru maka yang dapat penulis kemukakan sebagai saran adalah :

Pihak perbankan dapat memperbanyak cabangnya di daerah-daerah agar dapat di jangkau oleh para nasabah dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang produk uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan agar dapat

meningkatkan minat nasabah dan menambah pengetahuan masyarakat tentang produk uang elektronik yang di keluarkan oleh perbankan.



